

Depok, 23 November 2020

Nomor : 5940.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 VLK PT Cipta Panel Buana

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Cipta Panel Buana
Jenis Industri	: IUI
NIB	: 8120216072142, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 20 April 2020
Alamat Kantor & Pabrik 1	: Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8 Serang, Provinsi Banten
Alamat Pabrik 2	: Kp. Dukuh Pagedangan RT.01 RW.06 Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 09 - 13 November 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gurandjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat & Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VI & VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 5  
PT CIPTA PANEL BUANA**

**Nomor : 5940.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cipta Panel Buana
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km.8 Serang, Provinsi Banten
- c. Alamat Pabrik 2 : Kp. Dukuh Pagedangan RT.01 RW.06 Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Jenis Industri : IUI
- e. NIB : 8120216072142, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 April 2020
- f. Kapasitas dan Produk : (**IUI Banten** : Meja & Rak = 20.611 M<sup>3</sup>, **IUI Batang** = Furniture dari kayu = 270.000 Pcs)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 13 November 2020
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096
- j. Tanggal Terbit : 21 Desember 2015
- k. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2021

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 November 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 November 2020

No. : 5939.3/EXT-MUTU/XI/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Cipta Panel Buana

Kepada Yth.  
PT Cipta Panel Buana  
Attn. Bapak Muh. Juhi Purnomo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cipta Panel Buana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-096  
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2015 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Banten :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120216072142, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 April 2020	Meja dan Rak	20.611 M <sup>3</sup>
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Batang :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120216072142, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 April 2020	Furniture dari Kayu	270.000 Pcs

Tanggal Penilikan 5 : 09 - 13 November 2020  
Tim Auditor : Hery Kurniawan Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Cipta Panel Buana
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-096
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Serang, Prov. Banten
- d. Alamat Lokasi Pabrik Unit Serang : Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 8 Serang, Prov. Banten.
- e. Alamat Lokasi Pabrik Unit Batang : Kp. Dukuh Pagedangan RT 01 RW 06 Kel. Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- f. Nomor telepon : (0254) 480666
- g. Nomor Fax : (0254) 480777
- h. Pengurus
- Direktur : Ny. Rusni Sutjianto
  - Komisaris : Tuan Halimarno Sutjianto
  - Direktur Operasional : Tuan Insinyur Rudi Halim (Pimpinan Unit Batang)

- i. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lannjukan
- PT Cipta Panel Buana Unit Serang sebelum nya telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan No : 36/36/IU/PMDN/2014 tertanggal 01 Desemeber 2014.
  - PT Cipta Panel Buana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS yang telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 20 April 2020.
  - PT Cipta Panel Buana juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018
- j. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- k. Kapasitas Izin
- IUI Lanjutan (Unit Serang)
- Meja dan Rak : 20.611 m<sup>3</sup>/tahun
- IUI Lanjutan (Unit Batang)
- Furniture dari Kayu : 270.000 Pcs/tahun

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 November 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cipta Panel Buana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 13 November 2020 Kantor dan Pabrik PT Cipta Panel Buana	a. Kantor dan Pabrik PT Cipta Panel Buana. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Cipta Panel Buana.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 November 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cipta Panel Buana f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Cipta Panel Buana hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 November 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Cipta Panel Buana "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroa, Akta Perubahan-Perubahan Penting (Akta Pembukaan Cabang) dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Cipta Panel Buana telah memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Cipta Panel Buana tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang (BKPMPT Prov. Banten dan Lembaga OSS). Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Cipta Panel Buana juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Cipta Panel Buana telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa di PT Cipta Panel Buana telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Cipta Panel Buana telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT Cipta Panel Buana juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Cipta Panel Buana saat ini adalah berupa Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative)
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa PT Cipta Panel Buana tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Cipta Panel Buana saat ini adalah berupa Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative)
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB) sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB) sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah didukung dengan dokumen angkutan
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang telah didukung dengan dokumen angkutan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutannya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Cipta Panel Buana juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020), PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Oktober 2019 s/d September 2020) PT Cipta Panel Buana Unit Serang maupun Unit Batang tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Oktober 2019 s/d September 2020, Diketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Oktober 2019 s/d September 2020, di ketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Olahan (Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative) di PT Cipta Panel Buana, seluruhnya telah tersertifikasi VLK/DKP dan untuk penerimaan bahan baku impor telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh supplier bahan baku

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah tersertifikasi FSC-COC (yang berlaku di negara asalnya).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB,

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT Cipta Panel Buana telah melakukan penerimaan bahan baku impor berupa Partilce Board (PB) dan Kertas Decorative. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang, di ketahui bahwa untuk produk Partilce Board (PB) maupun Kertas Decorative adalah termasuk jenis produk yang terkena Bea Masuk. Dalam hal ini telah tersedia Dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk tersebut yang kesesuaian nya telah sesuai dengan dokumen Impor lain nya
Verifier	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		PT Cipta Panel Buana selama setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 adalah tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tersebut
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Cipta Panel Buana adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Cipta Panel Buana dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Cipta Panel Buana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cipta Panel Buana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan lokal bahan baku (antar unit) yang di lakukan oleh PT Cipta Panel Buana Unit Serang dalam setahun terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang



## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Cipta Panel Buana Unit Serang dan Unit Batang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) PT Cipta Panel Buana adalah termasuk jenis produk yang tidak wajib di lakukan verifikasi teknis sebelum muat barang, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Cipta Panel

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.		Buana tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Cipta Panel Buana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Cipta Panel Buana adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Cipta Panel Buana telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On Site) di PT Cipta Panel Buana telah tersedia peralatan K3 (APAR dan Hydrant) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	PT Cipta Panel Buana telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		setempat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Masing-masing Unit PT Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dan masih berlaku
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Cipta Panel Buana (Unit Serang dan Unit Batang) per November 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-5 VLK tahun 2020 di PT Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>38</b> (Tiga Puluh Delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18</b> (Delapan Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Cipta Panel Buana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		